

simas travel overseas

#PerlindunganAnda



Cek Info di **ASM Online**



simas travel overseas

Sahabat #PerjalananAnda

Calon Nasabah Yang Terhormat,

Dalam melakukan suatu perjalanan bisnis maupun wisata, Anda tentu mengharapkan perjalanan yang menyenangkan tanpa terganggu oleh rasa cemas akan risiko yang mungkin terjadi.

simas travel overseas hadir untuk Anda dengan Jaminan Terlengkap sebagai proteksi perjalanan yang menyenangkan tanpa terganggu oleh rasa cemas akan risiko yang mungkin terjadi.





Hal - hal yang penting dan perlu Anda Ketahui :

1. Bertanggung jawab dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak menderita cacat fisik, kelemahan, atau keadaan lainnya yang dapat mengakibatkan pembatalan/gangguan perjalanan.
2. Tujuan perjalanan bukan untuk mendapatkan perawatan medis.
3. Batas Usia Peserta :
 - Peserta Dewasa : 17 tahun - 80 tahun
 - Peserta Anak : Anak berusia 1 tahun - 18 tahun
4. Periode Maksimum Pertanggung jawaban untuk 1 kali perjalanan adalah 180 hari untuk polis jangka pendek, atau maks 90 hari untuk polis tahunan.
5. Bertanggung jawab adalah Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memiliki surat izin menetap di Indonesia (KITAS, KIMS) dan berdomisili di Indonesia.
6. Polis keluarga terdiri dari ayah, Ibu, dan 3 orang anak(maks).
7. Santunan Polis keluarga untuk risiko kecelakaan diri yaitu untuk pemegang Polis (Tertanggung) 100%, Pasangan 50% dan anak masing-masing 25%. Total Polis keluarga tidak melebihi 200% dari nilai pertanggung jawaban Polis.
8. Kusus untuk Tertanggung dengan usia > 70 tahun s/d 80 tahun, maka jumlah maksimum pertanggung jawaban untuk risiko Kecelakaan Diri dan Perawatan Medis dibatasi sebesar 50% dari limit pertanggung jawaban.
9. Untuk keperluan syarat Visa Schengen, plan yang dapat dipilih adalah Plan D dan Plan E

Manfaat

A. KECELAKAAN DIRI

Meninggal dunia dan cacat tetap akibat kecelakaan dalam jangka waktu 90 hari sejak kecelakaan yang terjadi selama dalam perjalanan.

Santunan meninggal dunia akibat kecelakaan akan dilipat gandakan apabila Tertanggung meninggal mengalami kecelakaan di dalam pesawat.

Limit Maksimum Jaminan Kecelakaan Diri sesuai dengan plan yang dipilih oleh Tertanggung.

B. KETIDAKNYAMANAN SELAMA PERJALANAN

1. Kehilangan Bagasi dan Harta Benda Pribadi Mengganti kehilangan atau kerusakan Bagasi dan pakaian Tertanggung serta barang-barang milik pribadi yang ada di Bagasi selama dalam perjalanan di luar negeri.
2. Keterlambatan Bagasi Mengganti biaya-biaya pembelian darurat untuk pakaian dan peralatan mandi/kosmetik ketika di luar negeri dikarenakan bagasi terlambat 6 jam atau lebih karena salah pengantaran.
3. Keterlambatan Perjalanan Mengganti biaya perjalanan jika terjadi keterlambatan perjalanan sekurang-kurangnya 6 jam atau lebih dari waktu yang dijadwalkan akibat aksi pemogokan, kondisi cuaca yang tidak memungkinkan atau kerusakan mesin pesawat.
4. Kehilangan Deposit / Pembatalan Perjalanan Mengganti biaya atas deposit atau biaya perjalanan dan akomodasi yang telah dibayar dimuka sebelum keberangkatan dari Indonesia akibat pembatalan perjalanan yang timbul akibat dari meninggal dunia atau sakit keras yang diderita oleh Tertanggung, kematian orang tua, istri/suami/saudara kandung Tertanggung, huru-hara/pergolakan sipil dan kerusakan parah pada rumah tinggal Tertanggung akibat kebakaran, banjir hebat atau bencana alam yang terjadi dalam kurun waktu 10 hari sebelum tanggal keberangkatan Tertanggung.
5. Pengurangan Perjalanan Memberikan penggantian atas timbulnya biaya tambahan yang harus dibayarkan oleh Tertanggung karena harus diperpendeknya waktu perjalanan Tertanggung yang disebabkan oleh cedera badan atau sakit keras atau meninggalnya istri/suami/anak Tertanggung di Indonesia atau kejadian alam yang menghalangi Tertanggung untuk melanjutkan perjalanan.
6. Pembajakan Pesawat Membayarkan sejumlah santunan kepada Tertanggung apabila pesawat yang ditumpangi dibajak selama lebih dari 12 jam secara berturut-turut.
7. Kehilangan Dokumen Perjalanan Mengganti biaya untuk penerbitan kembali dokumen perjalanan yang hilang akibat dari perampokan, pembongkaran atau pencurian ketika di luar negeri yang terjadi selama periode asuransi perjalanan
8. Ketidaksesuaian Penerbangan Lanjutan Dalam hal penerbangan lanjutan dimana Tertanggung tertinggal oleh penerbangan lanjutannya karena keterlambatan pesawat sebelumnya dan tidak ada angkutan alternatif lainnya yang tersedia dalam waktu 6 jam berturut-turut, maka Tertanggung akan menerima sejumlah santunan sesuai dengan manfaat yang ada. Manfaat ini berlaku 1 kali untuk setiap perjalanan ke luar negeri.



C. BIAYA PENGOBATAN & PERAWATAN MEDIS

1. Perawatan Medis akibat kecelakaan dan sakit Memberikan penggantian biaya perawatan medis di Rumah Sakit sebagai akibat dari sakit atau cedera yang diderita oleh Tertanggung selama perjalanannya di luar negeri. Perawatan medis yang dijamin adalah rawat inap dan rawat jalan (kecuali perawatan atas penyakit / kondisi medis yang sudah diderita Tertanggung sebelum dimulainya perjalanan atau perawatan atas penyakit kronis). Batas maksimum penggantian per perawatan sebesar maksimum 25% dari limit pertanggungan.
2. Perawatan Lanjutan Memberikan penggantian atas biaya perawatan inap lanjutan (maks 7 hari) yang dilakukan oleh Tertanggung di Indonesia dalam waktu 1 x 12 jam setelah tiba di Indonesia dan merupakan lanjutan atas perawatan inap yang dilakukan di luar negeri.
3. Evakuasi dan Repatriasi Medis Darurat Memberikan penggantian biaya evakuasi / repatriasi medis darurat (dalam keadaan kritis) dan repatriasi jenazah yang dibutuhkan oleh tertanggung ketika meninggal atau dirawat di luar negeri.
4. Kunjungan Perjalanan Dalam hal Tertanggung dirawat inap selama lebih dari 7 hari di luar negeri dan tidak ada anggota keluarga dekatnya yang sudah dewasa menyertainya, maka Penanggung akan membayarkan biaya akomodasi dan tiket pulang pergi yang wajar (kelas ekonomi) dari satu anggota keluarganya ke negara tujuan.
5. Biaya Pemulangan Anak Membayar satu tiket pulang pesawat kelas ekonomi untuk pemulangan anak yang berusia sampai dengan 18 (delapan belas) tahun untuk kembali ke negara asal/negara kediaman apabila anak tersebut dalam kondisi sendiri dan tanpa pengawasan orang tua / Tertanggung, akibat dari terjadinya sakit atau kecelakaan pada Tertanggung atau evakuasi medis terhadap Tertanggung.
6. Santunan Tunai Harian Apabila akibat sakit dan kecelakaan Tertanggung harus menjalani perawatan inap di Rumah Sakit, maka Penanggung akan memberikan santunan tunai harian per hari sesuai dengan limit Tertanggung.
7. Biaya Pemakaman di luar negeri Memberikan penggantian biaya pemakaman di luar negeri apabila Tertanggung meninggal dunia akibat sakit atau kecelakaan yang dijamin polis dan harus segera dimakamkan di luar negeri.



D. JAMINAN PERLUASAN

1. Tanggung Jawab Hukum Terhadap Pihak Ketiga Memberikan penggantian atas tuntutan ganti rugi dari Pihak Ketiga sebagai akibat dari ketidaksengajaan Tertanggung yang menyebabkan luka badan atau kerusakan harta benda milik Pihak Ketiga.
2. Biaya-biaya Telepon Darurat Memberikan penggantian atas biaya dibebankan kepada Tertanggung atas penggunaan telepon atau sarana komunikasi untuk menghubungi layanan Emergency Assistance.
3. Perlindungan Rumah Memberikan penggantian atas biaya perbaikan isi rumah Tertanggung yang rusak akibat kebakaran atau kebongkaran karena ditinggal kosong ketika Tertanggung melakukan perjalanan ke luar negeri.
4. Biaya Resiko Sendiri Sewa Kendaraan Memberikan penggantian atas biaya resiko sendiri yang harus dibayarkan Tertanggung sebagai akibat dari kewajiban Tertanggung sehubungan dengan kerusakan atau kehilangan yang disebabkan oleh kecelakaan terhadap kendaraan yang disewa.
5. Santunan untuk Golf
 - a. Kerusakan atau Kehilangan Peralatan Golf Membayarkan kerugian yang diderita Tertanggung sebagai akibat dari rusak atau hilangnya peralatan golf yang dibawa selama perjalanan di luar negeri.
 - b. Biaya Perayaan Kemenangan Hole in One Apabila Tertanggung memenangkan Hole in One dalam suatu perlombaan golf 18 hole, maka Penanggung akan memberikan santunan biaya perayaan kemenangan Hole in One tersebut sampai dengan batas penggantian di polis.
6. Terorisme (Khusus Plan E) Penanggung akan membayarkan semua manfaat-manfaat berdasarkan tabel jaminan yang ada yang timbul secara langsung atau tidak langsung akibat dari tindakan Terorisme ketika Tertanggung berada di luar negeri.

TABEL PREMI

Additional Term & Condition for Covid-19 extention:


1. The insured must enclose Swab/PCR Test with negative result, maximum 7x24 hr prior departure.
2. No waiting period
3. The insured does not travel for any Covid-19 related activities
4. The extention coverage will only apply if the insured is hospitalized due to Covid-19 proved by a positive PCR Test result

COVERAGE	
A. PERSONAL ACCIDENT	
1. Accidental Death & Disablement	
2. Loss of a limb or Loss the entire sight of one eye	
3. Loss of two or more limbs or the entire sight of both eyes	
4. Total Permanent Disablement	
5. Double Inflight Coverage	
B. TRAVEL INCONVENIENCE	
1. Loss or Damage of Baggage & Personal Effects	
2. Baggage Delay	
3. Travel Delay	
4. Loss of Deposit or cancellation	
5. Trip Curtailment	
6. Aircraft Hijacking	
7. Loss of Travel Documents	
8. Flight Misconnection	
C. MEDICAL BENEFITS AND SERVICES	
1. Medical Expenses due to accident and Sickness	
2. Follow up Treatment	
3. Emergency Medical Evacuation & Repatriation	
4. Compassionate Visit	
5. Return of Minor Children	
6. Daily Cash Benefit	
7. Local Burial up to	
D. EXTENSION COVER	
1. Personal Liability	
2. Emergency Telephone Charges	
3. Home Guard	
4. Rental Vehicle Excess	
5. Golf Advantage	
5.1 Damage or Loss of Golfing Equipment	
6. Terrorism	
E. COVID-19 RISK EXTENTION (OPTIONAL)	
1. Daily compensation due to Covid-19, per-day / maximum	
F. PREMIUM - Without Covid-19 Risk Extention	
1-4 Days	
5-6 Days	
7-8 Days	
9-10 Days	
11-15 Days	
16-20 Days	
21-25 Days	
26-31 Days	
Additional Fees per week	
Annual Premium	
G. PREMIUM - With Covid-19 Risk Extention	
1-4 Days	
5-6 Days	
7-8 Days	
9-10 Days	
11-15 Days	
16-20 Days	
21-25 Days	
26-31 Days	
Additional Fees per week	



Plan A		Plan B		Plan C		Plan D		Plan E	
	20,000		30,000		40,000		50,000		100,000
	10,000		15,000		20,000		25,000		50,000
	20,000		30,000		40,000		50,000		100,000
	20,000		30,000		40,000		50,000		100,000
	40,000		60,000		80,000		100,000		200,000
	500		750		1,000		1,250		2,500
	100		150		200		250		500
	100		150		200		250		500
	400		600		800		1,000		2,000
	600		900		1,200		1,500		3,000
	500		750		1,000		1,250		2,500
	150		225		300		375		750
	70		105		140		175		350
	20,000		30,000		40,000		50,000		100,000
	2,500		2,500		2,500		2,500		2,500
	Actual Cost		Actual Cost		Actual Cost		Actual Cost		Actual Cost
	Return Airfare Economy Class		Return Airfare Economy Class		Return Airfare Economy Class		Return Airfare Economy Class		Return Airfare Economy Class
	One Airfare Economy Class		One Airfare Economy Class		One Airfare Economy Class		One Airfare Economy Class		One Airfare Economy Class
	Not Available		Not Available		750 (At overseas)		1000 (At overseas)		1500 (At overseas)
	15,000		15,000		15,000		15,000		15,000
	20,000		30,000		40,000		50,000		100,000
	Not Available		Not Available		100		125		250
	Not Available		Not Available		2,000		2,500		5,000
	Not Available		Not Available		100		125		250
	Not Available		Not Available		100		125		250
	Not Available		Not Available		Not Available		Not Available		Covered

Plan A		Plan B		Plan C		Plan D		Plan E	
110 / up to 20,000		170 / Up to 30,000		220 / Up to 40,000		280 / Up to 50,000		560 / Up to 100,000	
Individual	Family	Individual	Family	Individual	Family	Individual	Family	Individual	Family
7,50	14,00	9,00	15,00	10,00	16,00	11,00	17,00	12,00	18,00
16,00	23,00	17,00	25,00	18,00	27,00	19,00	29,00	21,00	32,00
21,00	31,00	23,00	34,00	25,00	37,00	27,00	41,00	30,00	45,00
25,00	37,00	27,00	41,00	30,00	45,00	33,00	49,00	36,00	54,00
28,00	43,00	31,00	47,00	34,00	52,00	37,00	57,00	41,00	63,00
36,00	53,00	40,00	58,00	44,00	64,00	48,00	71,00	53,00	78,00
41,00	59,00	45,00	65,00	49,00	72,00	54,00	80,00	59,00	88,00
45,00	70,00	49,00	77,00	54,00	85,00	60,00	94,00	66,00	104,00
7,50	10,00	9,00	12,50	10,00	15,00	11,50	20,00	12,50	22,50
150,00	230,00	170,00	280,00	190,00	330,00	210,00	420,00	230,00	470,00
Individual	Family	Individual	Family	Individual	Family	Individual	Family	Individual	Family
12,00	22,00	16,00	26,00	19,00	31,00	22,00	34,00	34,00	50,00
25,00	35,00	30,00	43,00	34,00	51,00	38,00	57,00	59,00	89,00
32,00	48,00	40,00	59,00	47,00	70,00	53,00	81,00	84,00	125,00
38,00	57,00	47,00	71,00	57,00	85,00	65,00	96,00	100,00	150,00
43,00	66,00	53,00	81,00	64,00	98,00	73,00	112,00	114,00	175,00
55,00	81,00	69,00	100,00	83,00	121,00	94,00	139,00	147,00	216,00
63,00	90,00	77,00	112,00	92,00	136,00	106,00	157,00	164,00	244,00
69,00	107,00	84,00	132,00	102,00	160,00	118,00	184,00	183,00	288,00
12,00	16,00	16,00	22,00	19,00	29,00	23,00	40,00	35,00	63,00



Simulasi

Contoh simulasi perhitungan premi :

Tertanggung a/n Tn. FACHRUDDIN dengan tanggal lahir 01 Januari 1975 pada tanggal 01 Maret 2021 mengajukan aplikasi Asuransi Simas Travel Overseas Plan E, untuk perjalanan selama 30 hari ke luar negeri, mulai tanggal 1 April 2021. Aplikasi telah disetujui oleh PT. Asuransi Sinar Mas pada tanggal 10 Januari 2021. Tertanggung setuju untuk polis dicetak hardcopy.

Maka Perhitungan premi polis Asuransi Simas Travel Overseas yang dibayar oleh Tertanggung adalah sbb : Periode Polis : 01 April 2021 sd 30 April 2021

Premi Plan E (26 - 31 Hari) = USD 63 Biaya Adimintrasi Polis = USD 5

Jadi total premi Asuransi Simas Travel Overseas yang harus dibayar oleh Tertanggung adalah sebesar USD 66 + USD 5 = USD 68 (Enam Puluh Delapan Dolar)z

Penyelesaian dan Pembayaran Klaim

Pelaksanaan pembayaran Klaim oleh Asuransi dilakukan sesuai ketentuan dalam Polis. Bila tidak tercantum dalam Polis maka pembayaran Klaim dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah adanya kesepakatan mengenai nilai ganti rugi.

Prosedur Klaim

1. Pada saat kejadian yang mengakibatkan tuntutan klaim pada polis ini, pernyataan tertulis harus diberikan kepada Bagian Klaim dari Perusahaan, PT. Asuransi Sinar Mas, Plaza Simas Gedung I, Jl. Fachrudin No. 18 Lantai 7 Jakarta 10250, Telp : (021) 5050 7888, email : cs_simassehat@sinarmas.co.id secepatnya dan, dalam setiap hal, dalam 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal kejadian atau setelah tanggal kepulangan, mana saja yang lebih dahulu. Perusahaan kemudian akan memberikan formulir klaim kepada Tertanggung untuk diisi sebagai bukti pengajuan klaim.
2. Kelalaian untuk memberitahu Perusahaan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan tidak akan menyebabkan tidak berlakunya suatu tuntutan/klaim apabila dapat diperlihatkan bukti yang memuaskan kepada Perusahaan bahwa pemberitahuan telah diberikan secepat yang dimungkinkan dan dalam hal apapun tidak boleh lebih dari 180 (seratus delapan puluh) hari sejak dimulainya tanggal kejadian atau tanggal perawatan di rumah sakit untuk kasus klaim medis.
3. Dokumen-dokumen atau bukti apapun yang dibutuhkan Perusahaan untuk membuktikan klaim harus disediakan oleh Tertanggung dengan biaya sendiri.
4. Memberikan Dokumen Penunjang Sebagaimana disebutkan dalam Persyaratan Dokumen Klaim.

Prosedur Klaim

1. Pemegang polis adalah seseorang atau sebuah lembaga/badan kepada siapa Polis telah diterbitkan berkenaan dengan jaminan atas orang-orang yang secara khusus dinyatakan sebagai orang-orang yang diasuransikan dalam Polis ini.
2. Tertanggung adalah mereka yang atas dirinya diadakan perjanjian Asuransi Perjalanan ini, yaitu : a. Polis Individu : semua Tertanggung yang namanya terdaftar pada Ikhtisar Polis yang berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun. b. Polis Keluarga : 1) Tertanggung utama yang berusia 17 (tujuh belas) sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun 2) Pasangan dari Tertanggung Utama yaitu suami/istri yang sah yang berusia 17 (tujuh belas) sampai dengan 80 (delapan puluh) tahun 3) Anak Tertanggung yang berusia 1 (satu) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
3. PT Asuransi Sinar Mas akan menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat dan ketentuan produk Simas Travel melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pemberitahuan atas perubahan tersebut akan diinformasikan kepada Anda paling lambat dalam 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal efektif berlakunya perubahan.
4. Anda akan menerima penawaran produk lain dari pihak ketiga apabila menyetujui untuk membagikan data pribadi.
5. Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat diakses melalui website resmi www.sinarmas.co.id atau aplikasi Asuransi Sinar Mas Online atau menghubungi customer care / kantor cabang terdekat.
6. Untuk memperoleh informasi lebih lanjut mengenai syarat & ketentuan, silakan bertanya pada kami melalui tautan www.sinarmas.co.id/Kontak

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. Simas Travel Overseas ini merupakan produk Asuransi Perjalanan yang memberikan perlindungan terhadap risiko finansial yang dihadapi selama perjalanan di luar negeri.
2. Anda telah membaca, menerima penjelasan, dan memahami produk asuransi ini sesuai Ringkasan Informasi Produk dan Layanan produk asuransi ini.
3. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pengajuan asuransi dan polis Simas Travel Overseas.
4. Anda wajib untuk membaca, memahami, dan menandatangani aplikasi pengajuan asuransi dan polis Simas Travel.
5. Perusahaan Asuransi dapat menolak produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
6. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembelian produk dan berhak bertanya kepada PT Asuransi Sinar Mas atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.



Penting Informasi di atas dipersiapkan oleh **Asuransi Sinar Mas** yang memberikan perlindungan untuk merangkum berbagai manfaat dan ketentuan dari kepemilikan asuransi ini. Informasi ini dibuat ringkas dan sejelas mungkin untuk memberikan gambaran mengenai manfaat yang diberikan kepada Anda Karena polis memuat segala persyaratan dan ketentuan secara lengkap dan terperinci maka penafsiran terakhir dan segala peraturan serta pengajuan klaim ditentukan berdasarkan apa yang tertulis di dalam polis

KONTAK ASURANSI SINAR MAS

Plaza Simas, Jl Fachrudin No. 18, Jakarta 10250
Telp 021 2918 9999 / 5050 9888 Fax 021 3902159 – 60
24 Hours Customer Care (021) 23567888 / 50507888
24 Hours Whatsapp Center (Hanya layanan pesan) :021 8060 0891
Email : info@sinarmas.co.id